



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Benony Masbait, Tempat/Tanggal Lahir Warbal 28 Oktober 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Batu Gantong Ganemo RT 003/RW 001 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta;

Heny Masbait, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang 1 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat batu Gantong Ganemo RT 03/RW 001 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 100/Pdt.P/2021/PN.Amb tanggal 18 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 18 September 1993, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 288/N/1993 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing :
 1. Joice Masbait, lahir di Ambon, 17 Juli 1987
 2. Fideles Masbait, lahir di Warbal, 7 Agustus 1989

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertha Masbait, lahir di Ambon, 14 November 1992
4. Maria Magdalena Masbait, lahir di Ambon, 29 Desember 19997
5. Melisa Masbaitubun, lahir di Ambon, 30 Maret 2007 ;
3. Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Melisa Masbaitubun telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 30 Maret 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3662/Ist/2014 ;
4. Bahwa yang sebenarnya anak dari Pemohon yang bernama Melisa Masabaitubun seharusnya adalah bermarga Masbait hal ini juga sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar yang dimiliki oleh anak Para Pemohon yang juga bernama Melisa Masbait
5. Bahwa karena anak Para Pemohon yang bernama Melisa Masbaitubun mempunyai Marga yang berbeda dengan yang sebenarnya maka Para Pemohon mengganti marga anak Para Pemohon dari Melisa Masbaitubun menjadi Melisa Masbait ;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk memperbaiki/mengganti Marga anak Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian Marga anak Para Pemohon yang semula tertulis Melisa Masbaitubun menjadi Melisa Masbait ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon setelah diturunkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti Marga anak dari Para Pemohon dan terbaca Melisa Masbaitubun menjadi Melisa Masbait pada Akta Kelahiran Nomor 362/Ist/2014 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 2 dari 8



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Para Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak akan diadakan perubahan dan Para Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/Ist/2014 tanggal 30 Januari 2014 atas nama Melisa Masbaitubun yang lahir di Ambon tanggal 30 Maret 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Melisa Masbait, tempat tanggal lahir 30 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu keluarga Nomor 8171012701081285 atas nama Kepala Keluarga Benony Masbait, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Getruida Masbait** (memberikan keterangan dibawah sumpah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena mereka adalah cucu dari Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dan salah satu anaknya bernama Melisa lahir tanggal 30 Maret 2007 di Ambon;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan marga untuk anak Para Pemohon yang bernama Melisa oleh karena didalam surat Akta Kelahirannya tertulis Melisa Masbaitubun padahal seharusnya Melisa Masbait;
 - Bahwa setahu Saksi penulisan nama anak Para Pemohon didalam Akta kelahiran salah karena kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua maupun dari pihak Kantor Catatan Sipil saat pembuatan Akta tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus perubahan tersebut ke Kantor Catatan Sipil namun mereka menyuruh agar Para Pemohon

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan perubahan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi Hermina Masbaitubun** (memberikan keterangan dibawah sumpah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena suami saksi bersaudara kandung dengan Pemohon Benony Masbait;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dan salah satu anaknya bernama Melisa lahir tanggal 30 Maret 2007 di Ambon;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan marga untuk anak Para Pemohon yang bernama Melisa oleh karena didalam surat Akta Kelahirannya tertulis Melisa Masbaitubun padahal seharusnya Melisa Masbait;
- Bahwa setahu Saksi penulisan nama anak Para Pemohon didalam Akta kelahiran salah karena kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua maupun dari pihak Kantor Catatan Sipil saat pembuatan Akta tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus perubahan tersebut ke Kantor Catatan Sipil namun mereka menyuruh agar Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Ambon menetapkan perubahan nama marga anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/Ist/2014 tanggal 30 Januari 2014 dari Melisa Masbaitubun menjadi Melisa Masbait;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Para Pemohon ialah Para Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Perubahan nama marga anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/Ist/2014 tanggal 30 Januari 2014 atas nama Melisa Masbaitubun menjadi Melisa Masbait;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan nama tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama anak Para Pemohon yang tertera dalam surat Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dirubah atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan " Pencatatan Perubahan nama (baik penambahan ataupun pergantian) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon didalam gugatan yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon maka diketahui jika Para Pemohon beralamat di Batu Gantung Ganemo RT 003/RW 001 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan keduanya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Joice Masbait,

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fideles Masbait, Bertha Masbait, Maria Magdalena Masbait dan Melisa Masbait;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Melisa Masbait yang lahir tanggal 30 Maret 2007 memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 362 /Ist/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang bertuliskan nama Melisa Masbaitubun padahal seharusnya Melisa Masbait;
- Bahwa penulisan yang salah itu terjadi karena kelalaian petugas pencatat maupun Para Pemohon sebagai orang tua ketika melakukan pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka Para Pemohon mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika memang ada kesalahan penulisan nama marga anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi penulisan nama marga anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Masbait sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SD dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa adalah hal yang secara umum diketahui jika dokumen / surat penting menyangkut kependudukan dari seseorang haruslah sama identitasnya karena hal itu menunjukkan identitas seseorang dan dapat berhubungan dengan hak maupun kewajiban, sehingga jika ada dokumen penting milik seseorang yang tidak sama/salah maka hal itu haruslah diperbaiki untuk menjamin kepentingan orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama marga ini untuk kepentingan keseragaman dokumen penting milik anak Para Pemohon agar tidak mempersulit anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu terhadap petitum permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon dengan demikian petitum Permohonan angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian Marga anak Para Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/Ist/2014 tanggal 30 Januari 2014 dengan nama Melisa Masbaitubun menjadi Melisa Masbait;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat dan memperbaiki /mengganti Marga anak Para Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/Ist/2014 tanggal 30 Januari 2014 dengan nama Melisa Masbaitubun menjadi Melisa Masbait;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021** oleh **JULIANTI WATTIMURY,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MILTON HITIJAHUBESSY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon. ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MILTON HITIJAHUBESSY, SH

JULIANTI WATTIMURY,SH

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan.....	Rp. 100.000,00
Pencatatan.....	Rp. -
Panggilan.....	Rp. 180.000,00
PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 8 dari 8